



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 9 Oktober 1985

Nomor : 590/5648/Agr
Lampiran :
Perihal : Petunjuk Tehnis/Pedoman
Pelaksanaan Konsolidasi
Pertanahan.

KEPADA
Yth. Sdr. Gubernur KDH. TK. I
Di -

SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan program yang telah diterapkan mengenai pelaksanaan Konsolidasi Pertanahan, bersama ini disampaikan kepada Saudara, petunjuk teknis pelaksanaan Konsolidasi Pertanahan guna dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan peningkatan pelaksanaan Konsolidasi Pertanahan, sebagai berikut :

A KEBIJAKSANAAN UMUM.

1. Konsolidasi Pertanahan, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan adalah merupakan suatu modus pembangunan yang sudah waktunya untuk diperkenalkan dan dilaksanakan di Indonesia.
2. Pelaksanaannya berkaitan dengan banyak instansi, oleh karenanya wajib ditangani secara terpadu baik oleh instansi vertikal maupun otonom di bawah koordinasi Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
3. Pelaksanaan koordinasi perlu dilandasi dengan peraturan perundang-undangan dan/ petunjuk teknis yang bersifat umum sehingga semua aparat pelaksana dan penduduk/peserta konsolidasi memiliki pedoman yang sama.
4. Konsolidasi pertanahan pada prinsipnya dilaksanakan oleh penduduk, namun untuk lebih mendorong terciptanya dan terlaksananya, pemerintahan yang mengambil inisiatif.
5. sesuai dengan tugas fungsional dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pelaksanaannya dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah, yang dalam hal ini dilakukan oleh aparat Agraria sebagai pembantu utama Gubernur dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978.
6. Prinsip konsolidasi pertanahan diusahakan untuk ditetapkan secara penuh, namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan situasi dan kondisi masyarakat di lokasi yang menjadi sasaran.
7. untuk suksesnya konsolidasi pertanahan dimaksud perlu diusahakan agar didukung oleh berbagai instansi yang berkaitan dengan penempatan skala prioritas di lokasi tersebut.

B KEBIJAKSANAAN TEHNIS /PEDOMAN OPERASIONAL.

I. PENGERTIAN KONSOLIDASI PERTANAHAN.

Yang dimaksud dengan konsolidasi pertanahan ialah menyesuaikan bentuk dan luas masing-masing petak pemilikan sehingga menjadi teratur.

II. KEBIJAKSANAAN POKOK.

1. Konsolidasi pertanahan merupakan salah satu modus pembangunan yang berkaitan dengan penyediaan tanah untuk prasarana jalan dan fasilitas umum dengan peran serta para pemilik tanah di lokasi yang bersangkutan.

2. Konsolidasi pertanahan merupakan salah satu perangkat kebijakan dari pada kebijaksanaan pertanahan baik perkotaan maupun pedesaan.

III. T U J U A N.

Tujuan konsolidasi pertanahan adalah terpenuhinya kebutuhan lingkungan yang teratur sesuai dengan prinsip ATLAS dan LOSS, dengan mengikutsertakan partisipasi aktif dari rakyat.

IV. ARAH/SASARAN KEBIJAKSANAAN PELAKSANAAN.

Arah/sasaran kebijaksanaan konsolidasi pertanahan adalah menata bidang-bidang tanah menjadi kapling-kapling/ perpetakan yang diatur supaya ditunjang dengan prasarana lingkungan.

V. PEMBIAYAAN PELAKSANAAN.

Pada azasnya pembiayaan konsolidasi pertanahan ditanggung sendiri dengan swadaya masyarakat pemilik tanah.

Mengingat kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan baru dan memperhatikan situasi serta kondisi dari pada para pemilik tanah maka untuk sementara waktu dengan partisipasi dari pada pemilik tanah yang berupa iuran atas sebagian tanahnya supaya biaya pelaksanaannya diusahakan dapat disubsidi dari APBN dan/atau APBD yang dimaksud dengan biaya pelaksanaan adalah keseluruhan pembiayaan sejak dilaksanakan persiapan penetapan lokasi sampai diterbitkan sertipikat hak atas tanah termasuk kewajiban yang menjadi beban para peserta konsolidasi pertanahan.

VI. TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN.

1. TAHAP PERTAMA : Perintisan/penjajangan rencana Lokasi konsolidasi, dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Pemilihan calon lokasi.
- b. Penyuluhan kepada masyarakat.
- c. Penjajangan dan permintaan kesepakatan rakyat pemilik tanah.
- d. Inventarisasi dan identifikasi pemilik tanah calon lokasi.
- e. Pengukuran keliling dan pembuatan peta tanah, rencana design tata ruang (blok plan).
- f. Pembuatan SK. Bupati/Walikota/KDH. Tentang rencana lokasi.

2. TAHAP KEDUA : Pelaksanaan operasional penataan, dengan kegiatan-kegiatan;

- a. Penelitian pemilikan dan penguasaan tanah dan warkah-warkahnya.
- b. Pengukuran rincian pemilikan tanah yang ada.
- c. Penelitian bobot lokasi masing-masing pemilikan.
- d. Pembuatan peta ketinggian dan peta-peta guna tanah.
- e. Perencanaan dan pembuatan peta design detail (pengkaplingan) untuk disetujui pemilik tanah.
- f. Musyawarah tentang rencana realokasi (penunjukan petak baru).
- g. Setelah rencana disetujui dan dibuat Surat Keputusan Gubernur atas usul Bupati/Walikota/KDH. TK II tentang design dan realokasi pemilikan tersebut, dilaksanakan penunjukan kapling di lapangan.
- h. Pekerjaan konstruksi prasarana lingkungan meliputi pembuatan jalan, saluran air dan sebagainya.
- i. Penyelesaian realisasi pelepasan hak atas pemilikan/penguasaan tanah peserta konsolidasi.
- j. Usul penegasan tanah yang dilepaskan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.
- k. Penegasan Menteri dan selanjutnya redistribusi atas tanah sesuai dengan kapling pemilikan yang baru/telah disepakati, kepada para bekas pemilik sampai dengan pengeluaran sertipikat.

VII. PEMBERIAN HAK.

Sambil menunggu ketentuan pengaturan baru, maka pemberian kembali hak baru dalam rangka konsolidasi pertanahan diproses menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (proses redistribusi) setelah tanah tersebut ditegaskan menjadi Tanah Negara obyek Konsolidasi Pertanahan.

Mengingat tanah yang diberikan hak baru dengan redistribusi tersebut semula adalah hak para peserta yang mendapat redistribusi tersebut maka kepada yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar harga tanah maupun uang sewa seperti yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

VIII. BIAYA PENERBITAN SERTIPIKAT.

Dalam rangka pelaksanaan konsolidasi pertanahan maka untuk pembiayaan penerbitan sertipikat diselesaikan menurut tata cara PRONA dan sebagai imbalan dari pada partisipasi aktif mereka yang telah memberikan iuran tanah untuk kepentingan prasarana umum dan konsolidasi pertanahan tersebut maka biaya sertipikatnya dibebankan pada Pemerintah (proyek yang bersangkutan)

IX. PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN.

Berhubung pada saat ini telah mulai dan sedang dilaksanakannya konsolidasi tanah perkotaan, maka hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, agar dipergunaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan selanjutnya.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

MUHAMMAD ISA

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Direktorat Agraria.
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I.
3. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tk. II
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II.
5. Sdr. Kepala Akntor Agraria Kabupaten/Kotamadya Seluruh Indonesia.